

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *Faraid*, *Fikih Mawaris*, dan *Hukm al-Waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi, karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah *faraid* (Elfia 2023, 10). Demikian penyebutan *faraid* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. *Faraid* merupakan ilmu yang mengatur tentang penyelesaian masalah kewarisan seseorang setelah meninggal dunia secara adil kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadis. Penyelesaian ini mempertimbangkan hubungan keluarga dan proporsi tertentu yang harus diterima oleh ahli waris, seperti anak-laki, anak perempuan, suami, istri, orang tua, dan lainnya.

Ketika penyelesaian masalah kewarisan dilakukan tanpa mengikuti ketentuan *faraid*, hal ini terjadi pada putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP yang tidak diselesaikan dengan cara ketidakadilan. Misalnya, ada pihak yang mendapatkan lebih banyak dari yang seharusnya, yang membagi warisan secara sama rata, ataupun ada yang seharusnya menerima bagian, tetapi justru tidak mendapatkan sama sekali. Hal ini dapat memicu ketidakadilan antar ahli waris, bahkan bisa merusak hubungan keluarga yang harmonis. Kasus lain, penyelesaian masalah kewarisan yang tidak sesuai dengan *faraid* juga bisa terjadi karena adanya musyawarah dan kesepakatan keluarga yang tidak melibatkan semua pihak ahli waris, atau ada intervensi dari pihak luar yang mengarah pada pembagian yang tidak adil.

Selain itu, ketidakpatuhan terhadap *faraid* bisa juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat khususnya pada Jorong Labuah terhadap aturan ini, atau adanya keinginan untuk menyesuaikan penyelesaian masalah kewarisan dengan kepentingan pribadi. Padahal, dalam Islam, mengikuti aturan *faraid* bukan hanya masalah hukum duniawi, tetapi juga merupakan kewajiban agama yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa penyelesaian masalah kewarisan dilakukan sesuai dengan ketentuan *faraid* guna menjaga keadilan dan keharmonisan dalam keluarga serta memperoleh ridha Allah Swt. Al-Quran, Allah secara eksplisit memberikan pedoman mengenai penyelesaian masalah kewarisan dalam surat an-Nisa' ayat 7, yaitu sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. an-Nisa'/4: 7)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan ibunya. Begitu juga seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayah dan ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral dan merupakan ketentuan yang menghapus model kewarisan zaman Jahiliyyah yang hanya dibatasi bagi orang laki-laki dewasa dengan menafikan anak-anak dan kaum perempuan. Laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua dan kerabat, ada hak berupa bagian tertentu yang akan diatur oleh Allah setelah turunnya ketentuan umum ini dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat.

Ketika kaum jahiliyah tidak memberikan harta peninggalan kepada wanita dengan alasan mereka tidak ikut berperang, secara khusus dan mandiri dalam ayat ini mengatakan bahwa bagi wanita dewasa maupun anak-anak, ada hak berupa bagian tertentu. Supaya tidak ada kerancuan

menyangkut sumber hak mereka itu, ditekankan bahwa hak itu sama sumbernya dari perolehan laki-laki yakni dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat, dan agar lebih jelas lagi persamaan hak itu ditekankan lagi bahwa baik harta peninggalan itu sedikit atau banyak adalah bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Allah Swt menegaskan bahwa perempuan pun memiliki hak waris, sama halnya dengan laki-laki dan membatalkan kebiasaan jahiliyah yang memandang adanya kekhususan tertentu untuk laki-laki sehingga menempatkannya sebagai orang yang berhak menerima warisan (Elfia 2023, 33-34). Adapun ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang tidak menyelesaikan masalah kewarisan sesuai dengan *faraid* terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 8, yaitu sebagai berikut:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS. an-Nisa'/4: 8)

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika hadir dan mengetahui adanya penyelesaian masalah kewarisan itu, kerabat dan kaum lemah yang membutuhkan uluran tangan yang tidak berhak mendapat warisan baik mereka dewasa maupun anak-anak, atau hadir anak yatim, orang miskin baik mereka kerabat atau bukan, bahkan baik mereka hadir atau tidak, selama diketahui oleh yang menerima adanya orang-orang yang membutuhkan, maka berilah mereka sebagian walaupun sekedarnya dari harta peninggalan itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, yang menghibur hati mereka karena sedikitnya yang diberikan kepada mereka atau karena tidak ada yang dapat diberikan kepada mereka. Walaupun ayat ini tidak langsung berkaitan dengan penyelesaian masalah kewarisan, namun dapat dipahami bahwa ayat ini menampung orang yang tidak mendapatkan

warisan, sehingga dengan dalih ini ada ulama yang berpendapat bahwa ayat ini tidak dinasakh dengan turunnya ayat kewarisan (Elfia 2023, 35-36).

Hadis yang menetapkan ahli waris laki-laki menurut garis keturunan laki-laki berdasarkan hadis Nabi Saw yang berasal dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dalam al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy IV*, berikut ketentuan dari pembagian harta warisan berdasarkan *faraid*, yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر

Terjemahnya:

“Berikanlah *faraid* (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”. (Kitab al-Faraid, 6732)

Hadis di atas tidak menjelaskan tentang *zul furudh* tetapi menjelaskan ahli waris sisa harta secara *mafhum*. Hadis ini menjadi landasan kewarisan *ashabah* yang berlaku di kalangan ulama *ahl al-Sunnah*. Jalur lain hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad dari Ma'mar dan Yahya bin Ayyub, dari Ibn Thawus diterima oleh as-Tsauri dan Ibn Uyainah dan Ibn Juraij dari Ibn Abbas dari ayahnya secara mursal. An-Nasa'i dan at-Thahawi mengatakan bahwa kedudukan hadis ini juga mursal dan dari segi kualitasnya hadis ini tergolong hadis *shahih maushul* (hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Saw). Jalur lain diriwayatkan oleh Abu Daud, an-Nisa' dan Ibn Majah dari Abdullah bin Mubarak dari Ma'mar dan as-Tsauri sebagai hadis mursal (Elfia 2023, 55-56). Adapun hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Dawud al-Tirmizi Ibnu Majah dan Ahmad (dalam Abu Dawud *Sunan Abu Dawud II*) yang memberikan penjelasan tentang pembagian warisan pada masa Rasulullah Saw, yaitu sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله قال: جأت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سغد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا و إن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مال أو لا تنكحان إلا و لهما مال, قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال, اعط ابنتي سعد الثلثين و اعط أمهما الثمن و ما بقى فهو لك

Terjemahnya:

“Dari Jabir bin Abdullah berkata: “Janda Sa’ad datang kepada Rasul Allah Swt bersama dua orang anak perempuannya.” Lalu ia berkata: “Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta.” Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikan dua pertiga untuk dua orang Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu.” (Kitab al-Faraid, 2897)

Hadis di atas menjelaskan bahwa penyelesaian masalah kewarisan dalam Islam setelah kematian Sa’ad ibn Rabi’. Janda Sa’ad mengajukan permohonan kepada Nabi Muhammad Saw untuk memberikan hak waris kepada dua putrinya, yang tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan ayah mereka. Nabi kemudian menetapkan bahwa dua pertiga dari harta diberikan kepada anak-anak, seperdelapan untuk janda, dan sisanya untuk paman mereka. Hal ini menunjukkan prinsip keadilan dalam pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Syarifuddin 2011, 13-14).

Penyelesaian masalah kewarisan yang tidak mengikuti ketentuan *faraid* setelah dijelaskan secara jelas dalam al-Qur’an dan Hadis di atas, menunjukkan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt. Ajaran Islam, *faraid* bukan sekadar aturan sosial, melainkan perintah langsung dari Allah yang mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Qur’an dan Hadis di atas, sudah menetapkan bagian-bagian ahli waris dengan detail untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atau perebutan harta di antara keluarga yang ditinggalkan. Jika penyelesaian masalah kewarisan tidak dilakukan sesuai *faraid*, maka akan ada pihak-pihak yang teraniaya haknya, terutama mereka yang dalam Islam telah dilindungi, seperti perempuan, anak yatim, atau ahli waris yang lebih lemah posisinya. Beberapa kasus, anak laki-laki mungkin mendapatkan bagian yang tidak seimbang atau bahkan seluruh

harta warisan, padahal dalam Islam anak perempuan juga memiliki hak yang telah diatur secara jelas.

Rasulullah Saw memperingatkan bahwa ketidakadilan dalam menyelesaikan masalah kewarisan dapat menyebabkan rusaknya hubungan sosial, karena harta bisa menjadi sumber perpecahan keluarga. Bahkan dalam hadisnya, beliau mengingatkan bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak adil akan menjadi fitnah dan ujian bagi manusia. Oleh sebab itu, melanggar aturan *faraid* sama halnya dengan melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, yang dampaknya tidak hanya di dunia tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Islam menekankan pentingnya menjaga keadilan, khususnya dalam hal kewarisan, untuk memastikan bahwa kesejahteraan sosial tetap terjaga dan tidak ada yang merasa dirugikan. Mengikuti ketentuan *faraid*, umat Islam menjaga keharmonisan keluarga, memenuhi hak-hak yang digariskan Allah, dan memastikan keberkahan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal.

Terkait dari permasalahan di atas, adapun ketentuan *faraid* dalam pemahaman tentang penggunaan kata *mawarits* atau ilmu tentang hukum waris dalam Islam lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *miwrats* yang berarti *mauruts*, harta yang diwarisi. Arti kata *warits* yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata *warits* artinya yang menerima warisan. Apabila orang melaksanakan dalam ketentuan *faraid* di atas, maka akan mendapatkan kerukunan dan juga timbulnya perdamaian dari pihak ahli waris ataupun keluarga (Syarifuddin 2011, 5). Penjelasan tersebut, dapatlah arti makna kewarisan sesuai dengan *faraid* berdasarkan hukum Islam ataupun yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis.

Penyelesaian masalah kewarisan dianggap bukan hanya sekedar mempunyai nilai ekonomis. Di dalam Islam wajib hukumnya untuk membagi

harta warisan sesuai dengan hukum Islam. Hukum waris Islam atau ilmu *faraid* telah dituliskan di dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw, serta kesepakatan para ulama. Pada dasarnya agama Islam memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam menjalankan setiap syariatnya termasuk juga hukum-hukum Islam (Nur 2020, 116). Tidak dilakukannya penyelesaian masalah kewarisan sesuai *faraid* juga ditemukan pada masyarakat Jorong Labuah. Orang yang tidak menyelesaikan masalah kewarisan sesuai *faraid* itu, belum tentu tidak menyelesaikan masalah kewarisan sesuai hukum Islam, karena untuk menyelesaikan masalah kewarisan secara hukum Islam tidak mesti *faraid*.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah penulis lakukan, ditemukan empat keluarga yang telah menyelesaikan masalah kewarisan terhadap harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Keempat keluarga tersebut adalah keluarga alm. bapak WM, alm. bapak KA, alm. bapak MU, dan alm. bapak SU. Keempat keluarga ini telah melakukan penyelesaian masalah kewarisan pada tahun 2021 keluarga alm. bapak WM, tahun 2022 keluarga alm. bapak KA, tahun 2022 keluarga alm. bapak MU, dan tahun 2023 keluarga bapak alm. bapak SU. Penyelesaian masalah kewarisan yang telah dilakukan tersebut, tidak mengikuti ketentuan bagian penyelesaian warisan sesuai dengan *faraid* yang tidak berdasarkan pada al-Qur'an dan sunnah, seperti diselesaikan dengan cara membagi sama rata antara ahli waris laki-laki dengan perempuan yang tidak semestinya dibagi secara sama rata. Bahkan ada juga keluarga hingga saat ini yang tidak menyelesaikan masalah kewarisan tersebut kepada ahli waris, seperti rumah ataupun barang-barang/alat-alat rumah tangga yang tidak dibagi kepada ahli waris.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjutnya, karena ingin mengetahui penyelesaian masalah kewarisan pada masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam perspektif hukum Islam. Maka penulis akan memaparkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul ***"Penyelesaian Masalah***

Kewarisan pada Masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam Perspektif Hukum Islam”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; bagaimana penyelesaian masalah kewarisan pada masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam perspektif hukum Islam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kasus penyelesaian kewarisan pada masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi cara penyelesaian masalah kewarisan pada masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian masalah kewarisan yang dilakukan pada masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kasus penyelesaian kewarisan pada masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam
2. Untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi cara penyelesaian masalah kewarisan pada masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian masalah kewarisan yang dilakukan pada masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara praktis. Secara umum, manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

a. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan bidang hukum keluarga, terutama pada bidang waris, sekaligus hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan tema penyelesaian masalah kewarisan.

b. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam masyarakat, terkait dengan penyelesaian masalah kewarisan dalam kajian hukum keluarga, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan regulasi hukum pada umumnya, serta dapat dijadikan bahan untuk edukasi dalam sistem penyelesaian masalah kewarisan terkhusus pada masyarakat yang tidak mengikuti ketentuan bagian penyelesaian warisan sesuai dengan *faraid*.

1.6 Studi Literatur

Berikut studi literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini: Pertama, Mohd. Syahril, Asasriwarni, Elfia (2022), tulisan dengan judul: *"Analisis Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam (Kasus Di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci)"*. Jurnal ini menjelaskan bahwa pembagian warisan terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok adalah: (1) Alasan perempuan mendapatkan bagian warisan lebih banyak dari laki-laki adalah: tingkat kesulitan dalam menjaga serta mengurus kedua orang tua semasa masih hidup, sedangkan laki-laki sibuk dengan pekerjaannya sendiri. (2) Cara pembagian warisan adalah: warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia serta setelah dilunasi semua hutang-hutangnya. (3) Pendapat toko adat dan ulama adalah dengan cara ishlah, dalam pembagian tersebut mereka tidak menemukan perseteruan antara ahli waris karena telah saling ridha. Kelompok toko ulama dan toko adat tidak setuju dengan alasan bahwa cara tersebut tidak

sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. (4) Praktek pelaksanaan pembagian warisan terhadap perempuan di Kecamatan Tanah Cogok secara teori tidak sejalan dengan hukum kewarisan Islam karena telah bertentangan dengan beberapa prinsip asas *ijbari* (Syarial, dkk 2022).

Perbedaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian sebelumnya oleh Mohd. Syahrial, Asasriwarni, Elfia terletak pada titik fokus dalam pembahasan yang penulis teliti saat ini. Penulis melakukan penelitian mengenai cara pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan pada penulis sebelumnya lebih berfokus kepada analisis terhadap pembagian warisan bagi anak perempuan perspektif hukum Islam.

Kedua, Elfia (2017), tulisan dengan judul, "*Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Beberapa Kebijakan Umar bin al-Khattab)*". Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam penyelesaian pembagian warisan dalam Islam dapat ditempuh kebijakan hukum selama kemashlahatan menghendaki dan tidak menyalahi dalil-dalil yang qath'I dalam al-Qur'an dan Hadis. Adapun kebijakan yang dibuat oleh tradisi Arab jahiliyah yang mengharuskan laki-laki mendapatkan hak lebih dari perempuan (Elfia 2017, 126).

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu Elfia terletak pada titik fokus kajian pembahasannya. Penulis melakukan penelitian mengenai metode ataupun cara masyarakat menyelesaikan pembagian warisan ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penulis terdahulu melakukan penelitian dengan menempuh kebijakan hukum selama kemashlahatan menghendaki dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis.

Ketiga, Deri Eka Putra (11820111139) tahun 2022, tulisan dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Desa Sawah Kec. Kampar Utara*", dalam penelitian ini menjelaskan bahwa didalam hukum Islam memerintahkan agar segera

mungkin membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris apabila telah selesai diselenggarakan pengurusan jenazah, agar supaya tidak terjadi penundaan pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan konflik sesama ahli waris. Adapun dampak dari penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sawah Kec. Kampar Utara, yaitu sebagai berikut: terjadinya konflik diantara ahli waris, kurang harmonisnya dalam kekeluargaan, harta warisan tersia-siakan (Putra 2022).

Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya Deri Eka Putra adalah terletak pada pokok pembahasan kajian penelitian. Penulis melakukan penelitian mengenai cara pembagian warisan yang ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penulis sebelumnya Deri Eka Putra melakukan penelitian terkait penundaan dan dampak dari pembagian harta warisan.

Keempat, Nur Arfah (16.2100.005) tahun 2020, tulisan dengan judul *“Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)”*, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa; (1) Pembagian dilakukan sebelum si pewaris meninggal dan dilakukan secara adat/kebiasaan masyarakat, secara kekeluargaan yang dilakukan secara turun-temurun dari orang tua terdahulu. Sistem yang dilakukan adalah sistem mayorat dimana anak pertama lebih banyak bagiannya dibandingkan dengan ahli waris lainnya, dan harta warisan boleh diambil ketika ahli waris sudah menikah. (2) Pandangan hukum Islam dalam praktik pembagian harta warisan yang mengambil sistem mayorat memang belum ditemukan dalam pembagian kewarisan pada masa Rasulullah, namun berdasarkan pada praktik tersebut dibolehkan karena secara adat sesuai dengan pembentukan hukum Islam yaitu melakukan musyawarah antara ahli waris dan terwujudnya kemaslahatan umat yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis (Arfah 2020, 28).

Perbedaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian sebelumnya oleh Nur Arfah adalah terletak pada sistem dalam pembagian warisan. Penulis

melakukan penelitian dengan sistem pembagian warisan secara kekeluargaan yang ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penelitian sebelumnya Nur Arfah melakukan penelitian terkait pembagian warisan, dengan sistem mayorat yaitu anak pertama lebih banyak mendapatkan harta warisan dibandingkan dengan ahli waris lainnya.

Kelima, Yenni Oktavia (1502030092) tahun 2020, tulisan dengan judul *“Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”*, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pembagian ahli waris yang didasarkan pada hukum adat Lampung Pesisir di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus masih menerapkan hukum adat yakni menunjuk ahli waris utama adalah anak lelaki tertua atau anak lelaki di dalam sebuah keluarga tersebut sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan hak waris. Meskipun terdapat beberapa faktor seperti faktor pendidikan, perantauan/imigrasi, ekonomi, agama, serta sosial, yang seharusnya dapat mempengaruhi perkembangan perubahan dalam masyarakat adat di daerah tersebut, namun masyarakat adat Lampung Pesisir di Kecamatan Talang Padang dalam pembagian warisan secara internal kurang terdapat faktor kesadaran dan kebangkitan individu, mereka masih memegang teguh adatnya (Oktavia 2020, 6).

Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu Yenni Oktavia adalah terletak pada metode dalam pembagian warisan. Penulis terdahulu Yenni Oktavia melakukan penelitian dengan metode/cara pembagian warisan menurut adat, yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan penulis sendiri melakukan penelitian dengan metode/cara pembagian warisan menurut hukum Islam.

Keenam, Sri Khayati (2023), tulisan dengan judul: *“Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam”*. Jurnal ini menjelaskan bahwa; (1) Pembagian harta warisan, orang-orang yang beragama Islam diberi kebebasan untuk memilih hukum mana

yang digunakan apakah menggunakan hukum waris Islam (*fiqh/faraid*), menggunakan hukum waris perdata barat (BW) atau menundukkan diri pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). (2) Pembagian harta warisan, mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: a) Penentuan ahli waris berdasarkan golongan atau kelompok, b) Menentukan bagian masing-masing ahli waris, c) menghitung kadar atau takaran perolehan harta warisan dari ahli waris, d) Pelaksanaan pembagian/penyerahan harta warisan kepada ahli waris. (3) Pembagian harta warisan berdasarkan metode hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama kendari diperoleh fakta-fakta bahwa penyelesaian sengketa pembagian harta warisan ada yang menempuh jalan damai, dan ada yang tidak dikabulkan disebabkan oleh karena gugatan /permohonan cacat formil (Khayati 2023, 15).

Perbedaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian sebelumnya oleh Sri Khayati adalah terletak pada metode pembagian warisannya. Penulis melakukan penelitian dengan metode/cara dalam pembagian warisan tersebut berfokus pada metode hukum Islam. Sedangkan pada penelitian sebelumnya Sri Khayati metode dalam pembagian warisan tersebut bisa bebas memilih diantaranya menggunakan metode hukum waris Islam (*fiqh/faraid*), hukum waris perdata barat (BW) atau menundukkan diri pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketujuh, Gisca Nur Assyafira (2020), tulisan dengan judul: *"Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia"*. Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam hal diterapkannya hukum Islam dan KHI, masyarakat memiliki pilihan hukum yang dapat diberlakukan dalam suatu urusan perdata diantara mereka, dalam hal ini urusan pewarisan dalam lingkup keperdataan (Assyafira 2020, 68).

Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu Gisca Nur Assyafira adalah cara pembagian warisan dengan sumber hukum yang berbeda. Penulis terdahulu Gisca Nur Assyafira cara penyelesaian pembagian warisannya dengan

bersumber pada lingkup keperdataan. Sedangkan penulis sendiri cara/metode dalam penyelesaian pembagian warisan dengan bersumber pada hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadis.

Berdasarkan hasil mempelajari beberapa kajian pustaka dan referensi tersebut, tidak ditemukan pembahasan yang spesifik sama dengan penelitian ini. Penelitian ini penulis mencoba mendeskripsikan penyelesaian masalah kewarisan dengan menganalisis cara penyelesaian kewarisan dan tinjauan dari hukum Islam terhadap penyelesaian masalah kewarisan khususnya pada masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Waris

a. Pengertian Waris

Kata kewarisan dengan mengambil kata asal "waris" dengan tambahan awal 'ke' dan akhiran 'an'. Kata "waris" ini sendiri dapat berarti orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Arti pertama mengandung "hal ihwal yang menerima harta warisan". Kedua mengandung arti "hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup". Arti yang terakhir ini yang digunakan dalam istilah hukum (Muhibbin dan Abdul 2017, 10). Jadi, kewarisan merupakan proses peralihan atau berpindahnya harta kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup (Maimun 2018, 2-3).

Secara etimologis *mawarith* berasal dari bentuk jamak kata *mirath*, yang merupakan masdar dari kata *waratha*, *yarithu*, *wirathan*, *wamirathan*, yang artinya peninggalan, berpindahnya sesuatu dari individu/kelompok lain, sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan dan sebagainya. Kata *mawaris* juga sinonim dengan kata *faraid* yang berasal dari kata *faridah* yang

artinya bagian-bagian yang sudah ditentukan (*al-Mafrudah*), kemudian dikenal dengan ilmu *faraid*, yaitu pengetahuan tentang pembagian harta waris. Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal baik berupa harta benda maupun hak kebendaan, kepada keluarga yang dinyatakan sebagai ahli waris secara hukum (Ramadhani dan Oktavi 2023, 104).

Merujuk literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *Faraid*, *Fikih Mawaris*, dan *Hukm al-Waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi, karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah *faraid*. Kata ini digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab fiqih *Minhaj al-Thalibin*. Menurut al-Mahally dalam komentarnya atas *matan Minhaj* disebutkan bahwa lafaz *faraid* merupakan *jama'* (bentuk plural) dari lafaz *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah*, yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. *Faraid* atau *faridhah* merupakan ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapat warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing (Suryati 2017, 3-4). Sedangkan, pengertian *faraid* menurut as-Syarbini, yaitu ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya (Mardani 2017, 2-3). Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *faraid*. Demikian penyebutan *faraid* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.

Adapun penggunaan kata *mawarits* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *miwrats* yang berarti *mauruts*, harta yang diwarisi. Demikian, maka arti kata *warits* yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang

menerima harta warisan itu, karena kata *warits* artinya yang menerima warisan.

Kata hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 tahun 1991) Pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris (Hayati dkk 2015, 3). Demikian, dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan dengan: “seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam (Syarifuddin 2011, 5-6).

b. Rukun Pembagian Harta Warisan

Adapun rukun dari pembagian harta warisan, terdiri dari tiga, yaitu:

1. *Muwarrits* atau pewaris

Pewaris/*muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia, yang harta peninggalannya berhak dimiliki oleh ahli warisnya.

Pasal 171 b Kompilasi Hukum Islam (KHI): “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

2. *Warits* atau ahli waris

Ahli waris/*warits*, yaitu orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si pewaris, baik disebabkan ada hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan dan sebagainya.

Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam (KHI): “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

3. *Mauruts* atau *tirkah* (harta peninggalan)

Yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibedakan antara harta peninggalan dan harta warisan.

Harta peninggalan ialah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Pasal 171 d Kompilasi Hukum Islam (KHI)).

Harta warisan ialah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*Tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 e Kompilasi Hukum Islam (KHI)).

c. Syarat Waris

Syarat warisan ialah sesuatu yang harus ada dalam warisan, akan tetapi tidak termasuk dalam hakekat warisan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari warisan itu tidak dipenuhi, maka warisan itu tidak sah.

Adapun syarat-syarat warisan adalah sebagai berikut:

1. Pewaris benar-benar telah meninggal. Baik meninggal (mati) hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia, maupun mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, misalnya orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang (*mafqud*) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui dimana dan bagaimana keberadaannya. Menurut pendapat Malikiyah dan hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama 4 (empat) tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dahulu, di antara mereka tidak terjadi waris mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.
3. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris yang bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.
4. Tidak terdapat penghalang waris (Suryati 2017, 57-59).

d. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

1. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* disebut dengan “asas kepastian/kemutlakan mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli warisnya) berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Saw, tidak tergantung kepada permintaan atau kehendak dari pewaris atau ahli warisnya”. Kata *ijbari* mengandung “memaksa” (*compulsory*) yaitu “melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri). Asas *ijbari* ini terlihat jelas terutama dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta warisan dari pewaris sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah Swt, di luar kehendaknya sendiri (Al Aqsha, Hamda dan Abdul 2023, 1).

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan mengandung arti “bahwa harta warisan beralih kepada dan melalui dua arah, yaitu seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Hal ini dapat dilihat

secara nyata dalam firman Allah Swt, dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176". Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an tersebut tergambar secara jelas bahwa "peralihan harta dalam hukum kewarisan Islam berlaku ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) baik dari pihak garis keluarga laki-laki maupun dari pihak garis keluarga perempuan. Begitu pula dalam menerima warisan, juga berlaku dari dua garis keluarga yaitu dari garis keluarga laki-laki dan garis keluarga perempuan. Inilah yang dinamakan dengan kewarisan secara bilateral". Ketentuan mengenai hukum kewarisan dalam KHI juga menganut asas bilateral sebagaimana terlihat jelas di antaranya dalam "Pasal 174 ayat (2) yang berbunyi "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda". Pasal ini kata anak disebut secara mutlak tanpa membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan (Jauhari dan Ali 2021, 8).

3. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan berarti "bahwa harta warisan yang dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima hak bagiannya secara personal, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan secara rinci. Pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian". Secara individual pembagian ini "merupakan ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dan bagi yang melanggarnya diancam dengan sanksi yang berat di akhirat kelak, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt, dalam surat an-Nisa' ayat 13 dan 14. Demikian pula apabila dengan sengaja mencampurkan harta warisan tanpa perhitungan dan menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti telah dengan sengaja mengeliminir asas individual ini dan menyalahi ketentuan dalam hukum kewarisan Islam" (Jauhari dan Ali 2021, 8).

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam adalah “dalam pembagian warisan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh seseorang dengan keperluan dan kegunaannya. Inilah konsep keadilan dalam konteks pembagian harta warisan hukum Islam”. Hal ini dapat dikatakan bahwa “perbedaan gender tidak mempengaruhi hak kewarisan dalam Islam, artinya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan, sesuai dan sebanding antara hak yang diperolehnya dengan kewajiban yang dipikul dan harus ditunaikannya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat”. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak warisan, “memang terdapat ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan (bila melihat kepada ketentuan ayat 11 dan ayat 176 surat an-Nisa’), akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat pada saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan atau tanggung jawabnya” (Jauhari dan Ali 2021, 9).

5. Asas Warisan Terbuka Akibat Kematian

Asas warisan terbuka akibat kematian adalah “bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan cara mewarisi, hanya berlaku setelah orang yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Demikian menurut asas ini, segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup secara langsung maupun yang dilaksanakan setelah ia meninggal dunia, tidak dapat dikatakan peralihan secara kewarisan menurut hukum Islam” (Jauhari dan Ali 2021, 10). Berdasarkan asas ini, “maka dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sebagaimana dikenal dalam hukum kewarisan perdata barat dengan istilah kewarisan secara *testament*.”

6. Asas Personalitas Keislaman

Maksudnya adalah, “seseorang dapat saling mewarisi apabila mempunyai kesamaan agama yakni sama-sama beragama Islam. Seorang hanya dapat mewarisi harta peninggalan orang muslim dan antara muslim dengan non muslim tidak dapat saling waris mewarisi. Ketentuan yang mengatur tentang hal ini dapat dilihat dalam pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “baik pewaris maupun ahli waris, adalah beragama Islam”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dalam hukum kewarisan Islam, antara orang muslim dengan non muslim tidak saling mewarisi (Jauhari dan Ali 2021, 7-10).

e. Kewajiban Ahli Waris terhadap Harta Peninggalan

Pasal 175 KHI menyebutkan sebagai berikut:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b) Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih;
 - c) Menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan (Sarmadi 2013, 29).

f. Sebab-sebab Mewarisi

1. Adanya Hubungan Kekerabatan/nasab (hubungan darah)

Hubungan kekerabatan ini memandang laki-laki maupun perempuan, orangtua ataupun anak-anak, lemah maupun kuat. Semuanya menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam surah an-Nisa' ayat 7. Jalur pewarisan ini berlaku untuk semua arah. Baik ke bawah seperti anak dan cucu, dan ke atas seperti bapak, ibu, kakek, nenek maupun ke samping seperti saudara laki-laki, perempuan dan paman. Dilihat dari penerimanya, hubungan kekerabatan ini dibagi ke dalam tiga kelompok:

- a) *Ashab al-furud al-nasabiyyah*, yaitu ahli waris yang akan mendapatkan bagian tertentu dan mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal (Hasanudin 2020, 19).
- b) *'Asabah al-nasabiyyah*, yaitu ahli waris dari golongan nasab yang tidak mempunyai bagian tertentu, akan tetapi akan mendapatkan bagian sisa dari *ashab al-furud* atau mengambil seluruh harta jika *ashab al-furud* tidak ada. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan warisan jika harta warisan tersebut telah habis dibagikan kepada *ashab al-furud*.
- c) *Zawi al-arham*, ialah kerabat yang tidak masuk kepada *ashab al-furud* dan *asabah*. Mereka akan mendapatkan bagian dari harta warisan jika ahli waris yang dekat tidak ada (Hasanudin 2020, 20).

2. Hubungan Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan yang sah menurut Islam menjadi salah satu sebab adanya pewarisan antara suami dan istri. Jika pernikahan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri tidak sah menurut hukum Islam, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia.

3. Adanya Hubungan *Wala'* (ikatan antara dua orang akibat pembebasan budak)

Secara bahasa *wala'* artinya kerabat. Adapun secara istilah *wala'* adalah status '*ashabah* yang didapatkan karena memerdekakan budak. Ahli waris *wala'* (*mu'tiq*) berhak mendapatkan harta dari orang yang dimerdekakannya hanya sebagai '*ashabah* bukan *zawi al-furud* baik laki-laki maupun perempuan (Hasanudin 2020, 19-20).

1.7.2 Manajemen Konflik

a. Pengertian Manajemen Konflik

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata *to manage* yang berarti mengurus, mengelola, atau mengatur. Oleh sebab itu, apabila suatu organisasi atau kelompok orang yang gagal mencapai tujuannya sering disebut *mismanagement*, artinya salah urus, salah kelola

atau salah pengaturan (Krisnandi, dkk 2019, 3). Manajemen menurut G.R. Terry (1986) adalah “Sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain” senada dengan pengertian di atas Dubrin (1990) mengartikan manajemen sebagai: “Suatu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi: perencanaan (*planning*), pengambilan keputusan (*decision making*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*)” (Kusworo 2019, 3-4).

Sedangkan konflik berasal dari kata *confligere, conflictum* (saling berbenturan) yaitu semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi antagonis yang bertentangan. Konflik dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Definisi ini mencakup berbagai konflik yang terdapat dalam organisasi yang bisa meliputi ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, ketidaksepahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku, dan sebagainya.

Pengertian manajemen konflik menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Jadi, manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang, untuk pengendalian situasi dan kondisi perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara dua pihak atau lebih.

Pendekatan di dalam manajemen konflik berorientasi pada proses yang mengarah ke dalam bentuk komunikasi dari para pelaku konflik dan pihak ketiga, dan bagaimana mereka mempengaruhi interpretasi dan kepentingan (Sudarmanto, dkk 2021, 2-3).

b. Macam-macam Konflik

1. Konflik Interpersonal

Konflik interpersonal adalah bentuk konflik yang terjadi antara dua atau lebih individu. Ini adalah jenis konflik yang paling umum dan dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk hubungan pribadi, keluarga, teman, atau rekan kerja. Konflik ini dapat timbul akibat perbedaan pendapat, nilai-nilai, tujuan, atau kepentingan antara individu-individu yang terlibat.

2. Konflik Intrapersonal

Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi di dalam diri seseorang. Ini adalah bentuk konflik yang berhubungan dengan perasaan dan pertentangan internal. Seseorang dapat mengalami konflik intrapersonal saat mereka memiliki perasaan yang bertentangan atau perbedaan antara apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka lakukan.

3. Konflik Antarkelompok

Konflik antarkelompok adalah jenis konflik yang terjadi antara dua atau lebih kelompok yang berbeda. Kelompok-kelompok ini bisa berupa kelompok sosial, etnis, agama, atau bahkan kelompok dalam organisasi yang berbeda. Konflik ini sering kali muncul karena perbedaan identitas, nilai-nilai, atau sumber daya yang bersaing.

4. Konflik antarorganisasi

Konflik antarorganisasi adalah konflik yang terjadi antara dua atau lebih organisasi yang berbeda. Konflik ini dapat muncul dalam konteks persaingan bisnis, ketidaksetujuan dalam negosiasi bisnis, atau perselisihan hukum antara organisasi. Konflik antar organisasi dapat mempengaruhi

operasional dan reputasi masing-masing organisasi yang terlibat (Batjo, dkk 2023, 12-14).

c. Metode Resolusi Konflik

Menurut Wahyudi (2019) metode resolusi konflik terdiri dari sebagai berikut:

1. Metode kerja sama (*Cooperation*) dapat digunakan bila pihak-pihak yang terlibat konflik menginginkan untuk memuaskan semua pihak yang terlibat konflik, dan mencari hasil yang saling menguntungkan, metode kerja sama diterapkan apabila masing-masing pihak saling ketergantungan dalam pekerjaan, dan tujuan tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri atau kelompok.
2. Menghindar (*Avoidance*) dapat dipilih apabila isu konflik tidak penting bersifat *destruktif* dan dapat merugikan kelangsungan organisasi teknik menghindar dari konflik dapat digunakan dengan alasan: memberikan kesempatan berpikir guna mencari informasi lebih banyak tentang masalah, yang dipertentangkan dan terdapat persoalan-persoalan lain yang lebih penting untuk segera diselesaikan.
3. Kompetisi (*Competition*) dapat digunakan sebagai teknik penyelesaian konflik, jika pihak-pihak yang berkonflik berusaha mencapai sasaran/tujuan, tanpa melihat akibat yang ditimbulkan oleh pihak lain. Tujuan lebih diutamakan daripada kepentingan pihak yang menjadi lawan konflik (Sudarmanto, dkk 2021, 91).
4. Metode Kompromi (*compromise*) dapat digunakan sebagai teknik pengelolaan konflik apabila:
 - a) Pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai kekuatan yang seimbang
 - b) Sebagai alternatif penyelesaian konflik jika metode kompetisi tidak berhasil
 - c) Isu -isu yang dijadikan konflik sangat kompleks
 - d) Untuk Untuk mencapai penyelesaian sementara atas masalah, yang kompleks

- e) Masing- masing pihak tidak ingin dirugikan.
5. Metode Menyesuaikan (*accommodation*) sebagai pendekatan dalam penyelesaian konflik dalam pelaksanaannya salah satu pihak yang terlibat konflik mengesampingkan keinginan kelompoknya dan memenuhi keinginan pihak lainnya. Menyesuaikan berarti mengalah dan mengubah prioritas kebutuhannya demi kepentingan orang lain. Pertimbangan menggunakan metode akomodasi adalah:
- a) Jika masalah, penting bagi orang lain daripada untuk kelompok sendiri
 - b) Keselarasan dan keharmonisan lebih diutamakan
 - c) Perhatian tinggi kepada orang lain dan terpenuhinya kebutuhan pihak lain
 - d) Sebagai strategi untuk menghargai orang lain sehingga pihak lain tertarik terhadap isu konflik.
6. Metode Dominasi (*Domination*) merupakan penyelesaian konflik yang cocok digunakan apabila:
- a) Suatu keputusan harus segera diambil atau jika persoalan kurang penting
 - b) Keadaan terpaksa dan tidak mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang isu yang menjadi konflik
 - c) Untuk menaruh perhatian pada seperangkat kebutuhan yang spesifik
 - d) Berkaitan dengan persoalan-persoalan yang bersifat vital bagi kelangsungan organisasi
 - e) Bawahan bekerja tidak sesuai dengan performa yang ditetapkan oleh organisasi (Sudarmanto, dkk 2021, 92).
7. Metode Kolaborasi (*Collaboration*) berguna apabila masing-masing pihak yang sedang konflik mempunyai tujuan yang berbeda, dan kompromi tidak mungkin dilakukan cara kolaborasi memungkinkan kedua belah pihak yang terlibat konflik bekerja sama, dan mencari pemecahan masalah, secara tuntas dan memuaskan.

8. Pemecahan masalah, (*Problem Solving*) tepat dipilih sebagai metode penyelesaian konflik, apabila tidak terdapat kepercayaan antar kelompok yang terlibat konflik, cara dominasi tidak mungkin dilaksanakan, karena kedua pihak sulit dipaksa atau tidak ada kewenangan untuk menekan konflik masing-masing pihak mempunyai perspektif yang berbeda dalam membuat keputusan final, pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai waktu luang untuk mendiskusikan inti persoalan.
9. Mendesain ulang organisasi (*Organization-redesign*) dapat dipilih sebagai metode penyelesaian konflik apabila:
 - a) Koordinasi pekerjaan mengalami kekacauan
 - b) Tidak adanya kejelasan dalam pembagian tugas
 - c) Rentang struktur organisasi tidak efisien
 - d) Aktivitas organisasi memerlukan koordinasi antar departemen tetapi tanggung jawab setiap anggota /departemen tidak jelas
 - e) Sering terjadi pelanggaran wilayah pekerjaan (Sudarmanto, dkk 2021, 92-93).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian berupa penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian objeknya beberapa masyarakat yang telah melakukan penyelesaian masalah kewarisan, tidak mengikuti ketentuan bagian harta warisan sesuai dengan *faraid*, bersifat non pustaka dengan mengamati dan melihat fenomena yang terdapat pada masyarakat (Johan Nasution 2008). Menurut Hartono (2013), penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan membangun satu atau lebih hipotesis-hipotesis berdasarkan suatu struktur atau kerangka teori dan kemudian menguji hipotesis tersebut.

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini mengenai penyelesaian masalah kewarisan yang berlokasikan pada masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam perspektif hukum Islam. Jenis pendekatan dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menganalisis data penelitian. Maka menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

1.8.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dengan beberapa masyarakat (4 keluarga) yang tidak mengikuti ketentuan bagian harta warisan sesuai dengan *faraid*, penulis meneliti yang hanya berfokus pada 4 keluarga karena kasusnya relevan dengan topik yang dibahas, dan ini dipilih sebagai sampel untuk penelitian lebih mendalam. Selain itu, adapun data yang diperoleh dari tokoh masyarakat (Wali Jorong), tokoh agama (ulama), serta tokoh adat (penghulu).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer yang bisa diperoleh dari buku-buku tentang kewarisan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewarisan, skripsi tentang

kewarisan, jurnal tentang kewarisan, serta artikel yang berkaitan dengan masalah kewarisan dalam penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah dan internet yang berkaitan dengan kewarisan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, adalah:

a. Wawancara

Metode wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara langsung, jadi penulis bertukar cerita (diskusi) dan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti pada masyarakat (4 keluarga) yang tidak mengikuti ketentuan bagian harta warisan sesuai dengan *faraid*, tokoh masyarakat (Wali Jorong), tokoh agama (ulama), dan tokoh adat (penghulu).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan data-data dalam bentuk dokumen yang relevan. Hal ini adalah studi dokumentasi yang didapatkan penulis dari lapangan (Rahmat 2004). Adapun menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, notula rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Tujuan perlunya dokumentasi ini adalah agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung sesuai dengan judul penelitian. Sistem dokumen ini untuk mempermudah penulis untuk mencari data lapangan dan juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan kegiatan menyusun data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga dapat dilakukan analisis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek untuk selanjutnya melakukan intervensi dalam memberi makna dan memahami hubungan antara tiap aspek yang menjadi permasalahan penelitian sehingga memperoleh gambaran yang utuh. Hasil tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjawab segala permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

